



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 554/1 TAHUN 1992

TENTANG  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr. ABU AMAT  
tanggal : 6 - 8 - 1992... Alamat Dsn. Bendo. Ds. Mendago  
Kec. : Ngimbang..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
Rumah tinggal
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-  
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan  
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17  
tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73  
tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. Pemeriksaan petugas PUD Kec. Ngimbang. Tgl. 2 - 9 - 1992.  
4. ....
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN,  
PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah tinggal  
Kepada :  
a. N a m a : ABU AMAT  
b. Alamat : Dsn. Bendo. Ds. Mendago. Kec. Ngimbang.

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Nop 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N



*R. Mohamad Faried. Sh.*  
R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

**PEMUTIHAN**